

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Penerapan Pasal 14 tentang Integrasi Vertikal Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam Putusan KPPU Nomor 13/KPPU/I/2019 **tidak tepat**, ketidaktepatan tersebut dikarenakan adanya kekeliruan Majelis Komisi dalam menerjemahkan “unsur rangkaian produksi barang dan atau jasa tertentu yang mana setiap rangkaian produksi merupakan hasil pengolahan atau proses lanjutan baik dalam satu rangkaian langsung maupun tidak langsung”. Majelis Komisi menilai bahwa Teknologi Aplikasi Grab adalah satu rangkaian produksi dengan penyewaan kendaraan bermotor TPI (PT. Teknologi Pengangkutan Indonesia), padahal jelas kegiatan usaha Grab mengarah pada penyediaan teknologi aplikasi, sedangkan TPI mengarah pada angkutan sewa kendaraan bermotor adalah **jenis usaha yang berbeda dan bukan merupakan hasil pengolahan atau proses lanjutan baik dalam satu rangkaian langsung maupun tidak langsung**. Penilaian Majelis Komisi tersebut tidak sesuai dengan apa yang dimaksud dalam Pasal 14 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 serta tidak sesuai dengan apa yang telah dijelaskan dan dicontohkan dalam Peraturan KPPU Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pasal 14 tentang Integrasi Vertikal. Putusan yang berbeda dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, di mana apa yang dilakukan Grab dan TPI bukanlah Perjanjian Integrasi Vertikal seperti yang diatur dalam Pasal 14 tentang Integrasi Vertikal. Penerapan Pasal 14 tentang Integrasi Vertikal dalam Putusan Pengadilan Jakarta Selatan Nomor 468/Pdt.P/2020/PN Jkt Sel **sudah tepat**, karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri dalam memberikan pertimbangan pemenuhan unsur yang tidak hanya sesuai dengan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 namun juga telah sesuai

dengan apa yang dijelaskan dan dicontohkan dalam Peraturan KPPU Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pasal 14 tentang Integrasi Vertikal. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut dikuatkan oleh putusan Mahkamah Agung Nomor: 485/K/Pdt.G/KPPU/2021.

2. Penerapan Pasal 19 huruf d tentang Praktek Diskriminasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam Putusan KPPU Nomor 13/KPPU/I/2019 **tidak tepat**. Hal ini dikarenakan dalam putusan tersebut hanya menilai tentang adanya pemenuhan unsur praktik diskriminasi tanpa menilai adanya alasan bisnis dan ekonomi yang dapat diterima, yang **juga harus dipertimbangkan** dalam memutuskan apakah suatu kegiatan termasuk dalam praktek diskriminasi seperti yang diatur dalam penjelasan Peraturan KPPU Nomor 3 Tahun 2011. Terhadap perkara antara Grab dan TPI terdapat yang seharusnya menjadi pertimbangan Majelis Komisi dalam memutus perkara. Berbeda dengan putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang menilai bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Grab dan TPI bukanlah praktik diskriminasi seperti apa yang diatur dalam Pasal 19 huruf d tentang Praktek Diskriminasi. Penerapan Pasal 19 huruf d pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 468/Pdt.P/2020/PN.Jkt.Sel **sudah tepat**, karena dalam putusannya Majelis Hakim Pengadilan Jakarta Selatan, tidak hanya mempertimbangkan tentang pemenuhan unsur saja namun juga mempertimbangkan bahwa perbuatan tersebut mempunyai justifikasi secara sosial, ekonomi, teknis maupun pertimbangan efisiensi lainnya, sesuai apa yang dijelaskan dalam Peraturan KPPU No.3 Tahun 2011. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut kemudian dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Agung Nomor 485/K/Pdt.G/KPPU/2021.

B. Saran

KPPU dalam memutuskan perkara yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap Undang-Undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, seharusnya tidak hanya berpedoman terhadap Undang-undang No.5 Tahun 1999 saja, namun juga harus mempertimbangkan Peraturan KPPU yang di dalamnya mengatur lebih jelas tentang Pasal yang dilanggar.

